



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Penggugat, NIK xxx xxx xxx xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk Basung, 27 Mei 1947, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxx xxx xxx, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat Elektronik xxx xxx xxx xxx;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxx xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Manggopoh 26 Agustus 1942, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxx xxx xxx Kabupaten Agam;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung secara elektronik melalui Aplikasi e-Court tanggal 12 Januari 2024 dengan register Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.LB dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 1968, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx xxx xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada tanggal 06 Mei 1968;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Anak, NIK xxx xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Manggopoh 08 Mei 1969 umur 53 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki;
 - 2.2 Anak, NIK , tempat dan tanggal lahir Manggopoh 31 Mei 1970 umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 2.3 Anak, NIK , tempat dan tanggal lahir Manggopoh 05 Mei 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 2.4 Anak, NIK , tempat dan tanggal lahir Manggopoh 10 Desember 1974, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 2.5 Anak, NIK , tempat dan tanggal lahir Manggopoh 29 Agustus 1977, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 2.6 Anak, NIK , tempat dan tanggal lahir Manggopoh 08 Januari 1982, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - 2.7 Anak , NIK , tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 01 Juni 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 15x11 yang terletak xxx xxx xxx xxx;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah untuk yang kedua (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Mrs, NIK xxx xxx xxx xxx, tempat dan tanggal lahir Batu Hampar Manggopoh, 27 September 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx Kabupaten Agam;
5. Bahwa Mrs saat ini berstatus janda cerai mati, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia, nomor : xxx xxx xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Manggopoh pada tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Pemohon berpoligami/menikah lagi adalah mengikuti sunnah rasul, menghindari perzinahan kemudian disisi lainnya Mrs merupakan seorang Janda yang butuh perhatian dan serta untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Mrs.

7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon menikah yang kedua (berpoligami) itu, Termohon telah menyetujui atau mengizinkannya, sesuai dengan surat keterangan izin Poligami yang ditanda tangani oleh Termohon, sebagaimana terlampir;

8. Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon nantinya, yaitu Termohon dan Mrs;

9. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai pensiunan, memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Manggopoh pada tanggal 14 November 2023;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon diberi izin untuk menikah lagi yang kedua kali (poligami).

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. menetapkan harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 15x11 yang terletak xxx xxx xxx xxx
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama Mrs;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan terhadap perkara aqu o tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan tambahan penjelasan tentang objek/harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, yaitu sebidang tanah perumahan permanen seluas 15x11 yang terletak di Batuhampar- Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan batas batas sebagai berikut;

Bagian Selatan berbatas dengan Jalan umum

Bagian Utara berbatas dengan bandar

Bagian Barat berbatas dengan Tembok

Bagian Timur berbats dengan Surau

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. dan Termohon tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah menghadirkan Calon Istri Kedua bernama Mrs, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri kedua

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di hadapan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal Pemohon sudah lama;
- Bahwa saya sudah berhubungan dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa saya juga kenal dan berhubungan baik dengan Termohon (Tergugat);
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa keluarga saya, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mengetahui rencana pernikahan saya dengan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki tujuh orang anak;
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sepersusuan dengan Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saya tidak mempermasalahkan berapapun jumlah nafkah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada saya;
- Bahwa tujuan saya ingin dijadikan istri kedua oleh Pemohon adalah agar bisa membantu Termohon dalam melayani Pemohon karena isteri pertama Pemohon dalam keadaan sakit ;
- Bahwa saya menyukai Pemohon, maka solusi yang terbaik adalah saya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saya juga sering berkomunikasi dengan Termohon dan Termohon mengikhlaskan keinginan Pemohon untuk menjadikan saya sebagai istri kedua Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor xxx xxx xxx xxx, tanggal 6 Mei 1968, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung,

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lubuk Basung, telah dimeterai dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.1];

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan xxx xxx xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lubuk Basung, tertanggal 17 Mei 2012, telah dimeterai dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.2];

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Gono Gini, sebuah rumah permanen yang terletak di xxx xxx xxx xxx, Kabupaten Agam, telah dimeterai dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.3];

4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 14 Nopember 2023, telah dimeterai dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.4]

5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor xxx xxx xxx xxx tentang penerimaan pensiunan atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 30 Maret 2007, telah dimeterai dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.5];

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mrs, Nomor Induk Kependudukan xxx xxx xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lubuk Basung, tertanggal 17 Mei 2012, telah dimeterai dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.6];

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor xxx xxx xxx xxx atas nama Armen (suami pertama) Mrs pada tahun 1990 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj Wali Nagari Manggopoh telah dimeterai dan di-nazzegeben di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.7];

8. Fotokopi Surat permohonan Izin Poligami yang dibuat oleh Pemohon yang dibuat tanggal 14 November 2023, telah dimeterai dan di-nazzegeben di Kantor Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.8];

9. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Poligami yang dibuat oleh Termohon (Termohon) yang dibuat tanggal 20 Desember 2023, telah dimeterai dan di-nazzegeben di Kantor Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.9];

10. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon (Penggugat), tertanggal 14 November 2023, telah dimeterai dan di-nazzegeben di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.10];

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang Tagak, 01 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia (WNI), status kawin, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx xxx xxx Kabupaten Agam Di hadapan sidang, saksi tersebut mengaku sebagai kawan Pemohon dan ia telah pula bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon (Termohon) yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan yang bernama Mrs;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Mrs karena ibu saksi;
- Saksi mengetahui status calon isteri Pemohon yang kedua adalah janda meninggal suami yang bernama Armen, meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pensiunan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilan Pemohon, ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, agama calon istri kedua Pemohon adalah Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami secara suka rela, bukan karena paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah, yang terletak di Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Aga;

2. Saksi, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batu Ampar Manggopoh, 12 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia (WNI), status kawin, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kabupaten Lubuk Basung. Di hadapan sidang, saksi tersebut mengaku sebagai kawan Pemohon dan ia telah pula bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kawan Pemohon karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon (Termohon) yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang sudah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik dan harmonis;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat dari calon istri Pemohon
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pensiunan SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilan Pemohon, ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Mrs;
- Bahwa status calon istri Pemohon tersebut adalah janda cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, agama calon istri kedua Pemohon adalah Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami secara suka rela, bukan karena paksaan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tau Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon di Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti Pemohon tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha selalu mendamaikan Para Pihak dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Pemohon, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama Mrs;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mrs dengan alasan Pemohon mampu bertindak adil terhadap

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku istri pertama dan calon istri ke-dua, terbukti tidak adanya perselisihan di antara keduanya. Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai istri pertama tetap berjalan dengan baik dan Termohon dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami tanpa ada tekanan apapun dari pihak Pemohon selaku suami. Pemohon berniat untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat dari calon istri Pemohon dan calon istri ke-2 nantinya tidak akan mengganggu harta benda yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai istri;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa Calon Istri Kedua Pemohon telah dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Istri Keduanya Pemohon yang bernama Mrs, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Istri Keduanya yang menerangkan dirinya janda meninggal suami, tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan yakin Pemohon bisa membimbing agama dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak? Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami;

Menimbang berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa, seseorang yang akan berpoligami harus memenuhi alasan alternatif dan alasan kumulatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya dan secara substansial juga relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Begitu pun tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.10 dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menkah pada tanggal 13 Maret 1968 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung dari pernikahan tersebut telah mendapatkan 7 orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Mrs dengan status janda meninggal suami dan dalam hal ini Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;
3. Bahwa Pemohon mampu bertindak adil terhadap Termohon selaku istri pertama dan calon istri ke-dua serta tidak adanya perselisihan di antara keduanya;
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai istri pertama tetap berjalan dengan baik dan Termohon mengijinkan Pemohon untuk berpoligami tanpa ada tekanan apapun dari pihak Pemohon selaku suami;
5. Bahwa Pemohon berniat untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat dari calon istri Pemohon;
6. Bahwa calon istri ke-2 nantinya tidak akan mengganggu harta benda yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai istri;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri/ Termohon dan karena Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai pensiunan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk bertindak atau berlaku adil terhadap istriistri Pemohon dan juga mendidik istri-istri dan anak-anak Pemohon ke dalam ketaatan terhadap Agama Allah dan mengikuti Sunnah Rosullullah;
9. Bahwa Termohon menyatakan ikhlas dan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri ke dua Pemohon tersebut yang bernama Mrs;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
12. Bahwa Calon istri kedua berstatus janda meninggal suami, serta tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan lelaki manapun;
13. Bahwa selama perkawinan atau pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 15x11 yang terletak di xxx xxx xxx xxx ;
14. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu atau menggugat harta bersama yang sudah ada antara Pemohon dengan Termohon, dan menginginkan agar harta bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon tetap utuh, dan tidak akan meminta kepada Pemohon terkait harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin poligami dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain: bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa *incasu*, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah dan Termohon juga telah menyatakan persetujuannya (P.8). Sedangkan Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri nya (P.9) dan Pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah menyetujui terhadap permohonan poligami Pemohon, maka Majelis Hakim menilai meskipun permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki alasan hukum, oleh karena itu permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Mrs;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya kepada seorang wanita yang bernama Mrs serta mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten agam;

Menimbang bahwa mengingat Pemohon dalam permohonannya dan Termohon juga kini beralamatkan di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, maka untuk melaksanakan pernikahan kedua/poligami Pemohon dengan Mrs, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama Mrs dicatikan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa tanah yang di yang atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 15x11 yang terletak di Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh, Kecamatan lubuk Basung, maka selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon selaku istri pertamanya Pemohon;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini,

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (Mrs);
4. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat) berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 15x11 yang terletak di xxx xxx xxx xxx;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp1.562.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H, berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung yang terdiri dari **Rinaldi M., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Osvia Zurina, S.H.I.**, dan **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 H oleh Ketua

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Osvia Zurina, S.H.I.

Rinaldi M., S.H.I.

Anggota Majelis,

Derry Damayanti, S.H.I., M.H.

Panitera,

Helmy Ahmad, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.442.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.562.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)